


 <p><b>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI</b>  <b>DIREKTORAT DOKUMEN PERJALANAN, VISA, DAN FASILITAS KEIMIGRASIAN</b></p>		<p>NOMOR SOP : IMI-GR.03.01-1188  TGL. PEMBUATAN : 19 April 2013  TGL. REVISI :  TGL. EFektif : 22 April 2013</p> <p>DISAHKAN OLEH   DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,  BAMBANG IRAWAN  NIP. 19540928 197903 1 002</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <p>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;  4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan, 5. Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;  6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian;  7. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.12.03.03 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.</p>		<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <p>1. Memiliki kemampuan memberikan pelayanan keimigrasian di PLB  2. Mengetahui prosedur penyelesaian keimigrasian di PLB secara administratif  3. Memiliki kemampuan identifikasi permasalahan perlintasan keimigrasian di PLB  4. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan keputusan  5. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan  6. Memiliki kemampuan mengolah data perintasan keimigrasian di PLB</p>
<p><b>KETERKAITAN</b></p>		<p><b>PERALATAN PERLENGKAPAN</b></p> <p>1. Komputer  2. Buku Register Keberangkatan dan Kedatangan di PLB</p>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses penyelesaian keimigrasian di PLB akan terhambat dan menyebabkan ketidaksesuaian data perintasan Keimigrasian dan permasalahan perlintasan antarnegara</p>		<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan/atau manual</p>



**IDENTIFIKASI SOP PENYELESAIAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA  
DI POS LINTAS BATAS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR IMIGRASI**

Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02.GR.02.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.02-GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2012 tentang Cap Keimigrasian; 6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995 tentang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia; 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-PR.08.01-163 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan PLB Bagi Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan.
Instansi	:	Direktorat Jenderal Imigrasi
Unit Pelaksana Teknis	:	Kantor Imigrasi

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi	Output	Aspek	Judul SOP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan Status Keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian;	Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan teknis Keimigrasian serta pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas Keimigrasian.	Penyelesaian Keberangkatan warga negara Indonesia (WNI)	Penyelesaian Keimigrasian	Penyelesaian Keberangkatan WNI di Pos Lintas Batas (PLB)

**LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN/AKTIVITAS**

**A. DATA KEGIATAN**

1.	Judul SOP	:	Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggung Jawab	:	
a.	Produk	:	Kepala Kantor Imigrasi

	b. Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I;</li> <li>- Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II; atau</li> <li>- Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas III.</li> </ul>
4.	Scope/ruang lingkup	:	Kantor Imigrasi

## B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
Langkah Awal	:	Petugas konter menerima pas lantas batas dari warga negara Indonesia dan memeriksa keabsahan, data, dan jumlah pengguna dengan pas lantas batas yang dimiliki.
Langkah Utama	:	Petugas menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, kemudian memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal, dan menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada pas lantas batas yang dimiliki warga negara Indonesia.
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB.

## C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Judul Kegiatan	:	Penyelesaian Keberangkatan WNI di PLB
Langkah Awal	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan pas lantas batas Warga negara Indonesia menyerahkan pas lantas batas kepada petugas konter;</li> <li>2. Penerimaan pas lantas batas             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas konter memeriksa jumlah pengguna yang terdapat dalam pas lantas batas yang terdiri atas warga negara Indonesia dan yang mengikuti;</li> <li>b. Petugas konter menerima pas lantas batas dan melakukan pemeriksaan                     <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Keabsahan pas lantas batas, meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) kode jenis</li> <li>b) kode negara</li> <li>c) tempat dan tanggal pengeluaran</li> <li>d) masa berlaku kartu</li> <li>e) kantor yang mengeluarkan</li> <li>f) cap dan tanda tangan petugas pos lantas batas yang mengeluarkan</li> </ol> </li> <li>(2) Kesesuaian data warga negara Indonesia dan pengikut, meliputi:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nama lengkap</li> <li>b) tempat dan tanggal lahir</li> <li>c) kewarganegaraan</li> <li>d) jenis kelamin</li> <li>e) pas foto</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

		f) tanda tangan atau cap jempol kanan warga negara Indonesia.
Langkah Utama	:	<p>1. Penulisan data warga negara Indonesia pengguna pas lintas batas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas konter menuliskan data warga negara Indonesia pada buku registrasi keberangkatan dan kedatangan di PLB, meliputi:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) nomor register</li> <li>(2) kode desa perbatasan</li> <li>(3) tempat dan tanggal pengeluaran;</li> </ul> <li>b. Petugas konter memeriksa data warga negara Indonesia pada buku daftar pencegahan dan/atau komputer aplikasi cekal;</li> </ul> <p>2. Peneraan cap tanda keluar</p> <p>menerakan cap tanda keluar dan paraf petugas pada pas lintas batas yang dimiliki warga negara Indonesia.</p> <p>3. Penyerahan pas lintas batas</p> <p>Petugas konter menyerahkan pas lintas batas yang telah selesai diberikan peneraan cap tanda keluar dan paraf petugas kepada warga negara Indonesia.</p>
Langkah Akhir	:	Petugas melakukan rekapitulasi kegiatan penyelesaian keimigrasian dan penanganan ketidaksesuaian di PLB setiap harinya.